



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO**

Jalan Ki hajar Dewantoro No. 181 Kode Pos 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/3/K/411.516.2016/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BANJAREJO

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor 188/966/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk, perlu menunjuk Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Banjarejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Memperhatikan: Keputusan Bupati Nomor 188/966/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BANJAREJO

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Banjarejo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi:
1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
 2. Memungut PBB-P2 dari Wajib Pajak;
 3. Menyetor hasil pemungutan PBB-P2 ke Kas Daerah sesuai pedoman/ketentuan;
 4. Melaksanakan administrasi pemungutan PBB-P2 sesuai pedoman/ketentuan;
 5. Mengikuti kegiatan evaluasi pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Camat, Badan Pendapatan Daerah; dan
 6. Memantau obyek pajak dan subyek pajak PBB-P2 yang mengalami perubahan atau apabila terdapat obyek pajak baru yang belum terdata dan melaporkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah sesuai pedoman/ketentuan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarejo
Pada tanggal 2 Januari 2025
Kepala Desa Banjarejo

SUKARMI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/3/K/411.516.2016/2025

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BANJAREJO

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BANJAREJO

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Nomor Telepon Seluler
1.	SUKARMI, S.Pd.	Kepala Desa Banjarejo	081259231185
2.	SUDIRO	Sekretaris Desa	085331215518
3.	GENSIKA GIGIH S.R.	Kepala Dusun	082244923882
4.	SUJITO	Kasi Pemerintahan	082139867482
5.	SUKOCO	Kaur Pembangunan	082132787667
6.	TOMTAM SUNYOTO	Kasi Kesejahteraan	085326878878
7.	BAMBANG SUDARSONO	Kasi Pelayanan	085951503567
8.	MARTINI	Kaur Tata Usaha & Umum	085608381033
9.	IKA NURDIAH ANDAYANI	Kaur Keuangan	087750882789
10.	SALMA KURNIA	Staf Desa	085606371711

Kepala Desa Banjarejo

SUKARMI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/3/K/411.516.2016/2025

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BANJAREJO

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA BANJAREJO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM	VOLUME
1.	SUKARMI, S. Pd	Pembina	Rp. 6.665.000	1 kali penerimaan
2.	SUDIRO	Sekretaris Desa	Rp. 2.221.000	1 kali penerimaan
3.	GENSIKA GIGIH S.R, S.Pt	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 2.221.000	1 kali penerimaan
4.	SUKOCO	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 2.221.000	1 kali penerimaan
5.	SUJITO	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 2.221.000	1 kali penerimaan
6.	TOMTAM SUNYOTO	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 2.221.000	1 kali penerimaan
7.	BAMBANG SUDARSONO	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 2.221.000	1 kali penerimaan
8.	MARTINI	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 2.221.000	1 kali penerimaan
9.	IKA NURDIAH A.	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 2.221.000	1 kali penerimaan
10.	SALMA KURNIA	Staf Pembantu	Rp. 2.221.000	1 kali penerimaan

Kepala Desa Banjarejo

SUKARMI. S.Pd.